

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4833/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 04 September 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4833/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

KUSTIARNO bin KASIM, NIK 3507250911650001, tempat/tanggal lahir Malang/09 Nopember 1965, Umur 60 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Anjasmoro GG.38 RT/RW : 001/003 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 07 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MARTINI binti KATIMAN, sebagai Penggugat;
melawan

KUSTIARNO bin KASIM, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 04.09.2025
Jam : 09.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



Jurusita,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4833/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 06 Oktober 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4833/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

KUSTIARNO bin KASIM, NIK 3507250911650001, tempat/tanggal lahir Malang/09 Nopember 1965, Umur 60 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Anjasmoro GG.38 RT/RW : 001/003 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur ,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 07 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MARTINI binti KATIMAN, sebagai Penggugat;
melawan

KUSTIARNO bin KASIM, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 06 Oktober 25
Jam : 09.30 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



MUH ALFAN